

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No 130, TLN No 5898), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar

Pemilh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 25/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/III/2018 ini diatur tentang:

1. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018,
2. Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensi Non KTP-elektronik di Kota Depok Tahun 2018,
3. Menetapkan nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.1-KWK. Salinan formulir Model A.1-KWK akan diumumkan pada Kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain, pengumuman di Sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya serta diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota dengan format *Portable Document Format* (PDF) terkunci dengan mengganti 4 (empat) angka terakhir pada NIK dan NKK Pemilih dengan tanda bintang.

CATATAN

Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2018.